

**EVALUASI MODERASI BERAGAMA
DI DESA SADAR KERUKUNAN PONCOKRESNO
KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN**

TESIS

Oleh :

**M. ZIA UL ISLAM
NPM. 2226061003**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**EVALUASI MODERASI BERAGAMA
DI DESA SADAR KERUKUNAN PONCOKRESNO
KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

M. ZIA UL ISLAM

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EVALUASI MODERASI BERAGAMA DI DESA SADAR KERUKUNAN PONCOKRESNO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

M. ZIA UL ISLAM

Abstrak : Program Desa Sadar Kerukunan di Desa Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Lampung Nomor 321 Tahun 2019, merupakan derivasi dari Kebijakan Moderasi Beragama yang menjadikan Desa Sadar Kerukunan Poncokresno tersebut, sebagai indikator kehidupan masyarakat di Kabupaten Pesawaran yang dapat hidup berdampingan secara harmonis, rukun dan damai, diatas keberagaman agama yang dianut oleh warga desa. Dengan menggunakan 4 indikator keberhasilan Moderasi Beragama, yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan dan Penerimaan Terhadap Tradisi. Keempat indikator moderasi beragama digunakan untuk mengukur penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, untuk mengekspresikan keyakinannya, dan untuk menyampaikan pendapat, penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan, serta tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moderasi beragama dijalankan di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran,

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan moderasi beragama di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran berjalan dengan sangat baik untuk setiap indikatornya, yang membuktikan bahwa warga desa memiliki cara pandang yang moderat dalam menjaga kerukunan, kedamaian dan keharmonisan desa.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Kerukunan

ABSTRACT

EVALUATION OF RELIGIOUS MODERATION IN DESA SADAR KERUKUNAN PONCOKRESNO NEGERI KATON SUBDISTRICT PESAWARAN REGENCY

By

M. ZIA UL ISLAM

The *Desa Sadar Kerukunan* (Harmony-Awareness Village) program in Poncokresno Village, Negeri Katon Subdistrict, Pesawaran Regency, Lampung Province—established through the Decree of the Head of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province No. 321 of 2019—is a derivative initiative of the Religious Moderation Policy. This program positions Poncokresno as a model of societal life in Pesawaran Regency where residents of diverse religious backgrounds coexist harmoniously, peacefully, and respectfully. The implementation of religious moderation in this context is assessed through four key indicators: National Commitment, Tolerance, Anti-Violence, and Acceptance of Local Traditions. These indicators are utilized to measure the extent to which religious communities uphold constitutional principles outlined in the 1945 Constitution of Indonesia, demonstrate respect for differences, provide space for others to hold and express their beliefs freely, and convey opinions without coercion. Furthermore, these indicators assess the community's rejection of violent methods—either physical or verbal—used by individuals or groups to achieve desired changes, as well as the degree of openness toward local cultural traditions within religious practices, insofar as such traditions do not contradict core religious teachings. This study aims to analyze how the principles of religious moderation are implemented in *Desa Sadar Kerukunan* Poncokresno, Negeri Katon Subdistrict, Pesawaran Regency.

Using a descriptive qualitative method, the findings indicate that the implementation of religious moderation in *Desa Sadar Kerukunan* Poncokresno has been highly effective across all indicators. These results demonstrate that residents of the village possess a strong moderate perspective in maintaining communal harmony, peace, and social cohesion.

Keywords : *Religious Moderation, Harmony*

Judul Tesis

**: EVALUASI MODERASI BERAGAMA
DI DESA SADAR KERUKUNAN
PONCOKRESNO KECAMATAN NEGERI
KATON KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa

: M. Zia Ul Islam

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2226061003

Program Studi

: Magister Ilmu Administrasi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

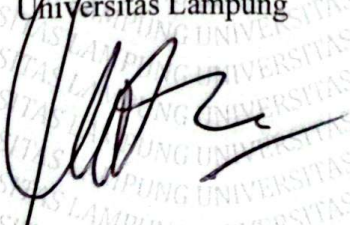
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001


Devi Yulianti, S.A.N., MA., Ph.D
NIP. 198507052008122004

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**


Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

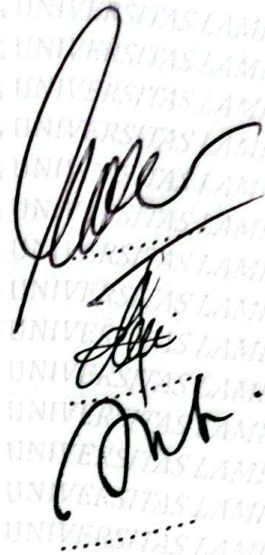
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.

Sekretaris : Devi Yulianti, S.A.N., MA., Ph.D

Penguji : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., MA., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. S.i.
NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 30 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis dengan judul : “Evaluasi Moderasi Beragama di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan pengutipan atas karya ilmiah orang lain, dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026



M. ZIA UL ISLAM

NPM. 2226061003

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Jakarta, pada Tanggal 19 Mei 1980, terlahir sebagai anak ke tujuh dari sepuluh bersaudara, buah cinta dari Bapak (Alm) Zuchdi Imran dan (Almh) Ibu Supinah Rekeng. Jenjang pendidikan formal penulis dimulai dari SDN Depok Jaya II, Kota Depok, diselesaikan pada tahun 1993, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Depok lulus Tahun 1996, dan dilanjutkan ke SMUN 109 Jakarta Lulus Tahun 1999. Pada Tahun 2000 Penulis melanjutkan Pendidikan Strata I (S1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan lulus tahun 2006. Tahun 2022, penulis melanjutkan studi Strata II (S2) di Jurusan Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Lampung, dengan mengambil konsentrasi Administrasi Publik. Pada Desember 2008, penulis menikah dengan Dian Puspita Sari, S.A.N dan telah dianugerahi dua orang putra dan satu orang putri. Saat ini penulis bekerja sebagai PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung.

MOTTO

*Jika semua bunga menjadi buah,
niscaya ranting akan patah
(Zuchdi Imran)*

*Sabar itu buahnya manis
(Supinah)*

*Sesuatu yang tertunda, tetap memberi makna
(M. Zia Ul Islam)*

PERSEMBAHAN

*Karena.....
Allah, Sang Maha Pencipta
Aku Tercipta*

*Karena.....
Cinta dan kasih sayang Bapak dan Mama
Aku terlahir dan ada
Oh Tuhan, jika aku diberi kesempatan untuk dilahirkan
kembali, maka lahirkanlah aku kembali sebagai putera
mereka, yang lebih berbakti kepada keduanya*

*Karena.....
Kebersamaan dalam suka dan duka, serta kasih sayang
persaudaraan
Zuchainah, M. Toyo Burrahim, Zuchra Adiba, Zolaiha,
M. Ali Kadhafi, Zubaidah, Zuchriah, Zuchaifah,
dan M. Rashid Karami
Aku memiliki semangat hidup dan merasa berarti*

*Karena.....
Separuh nafas jiwa, dan sibiran tulang ulaman jantung
Dian Puspita Sari, M. Aqilah Asytar Ul Islam,
M. Khair Arkhan Ul Islam, dan Tsamara Amadia Azhira
Aku merasa kuat dan mampu merengkuh semesta*

*Dan Karena.....
Limpahan ilmu dari almamater FISIP Unila
Aku banyak belajar, dan mampu menghadapi realitas*

Kertas Tii Mama reti
Mama galo zee
Mama molo ja'o
Galo mata mae rita ee mama
Mama jao galo mata
Mae woe rita nee gae ngao ee
Molo mama...

Surat buat mama Reti
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis mama
Mama saya pergi
Tidak perlu mama menangis dan mencari atau merindukan saya
Selamat tinggal mama...

Yohanes Bastian Roja (RIP), Pelajar SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur *Alhamdulillah* adalah kata yang pantas untuk diucapkan kehadiran Allah SWT, Sang Khalik yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, yang tak terbatas kepada penulis, sehingga karya kecil ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Atas kehendaNya pula, syarat untuk mencapai gelar Magister pada Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung yang berupa tesis ini dapat penulis penuhi.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya ini masih jauh sekali dari kesempurnaan apabila tanpa adanya bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam rangkaian proses penulisannya, oleh kaenanya penulis menghaturkan banyak terimakasih dari hati yang dalam kepada :

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Lampung.
2. Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi, yang juga sebagai Dosen Pembimbing I penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan serta semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Miss Devi Yulianti, S.A.N., MA., Ph.D selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk berdiskusi, dan memberi masukan dengan penuh perhatian dan kesabaran terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D selaku dosen Penguji, yang telah memberikan pencerahan pemikiran terhadap penulis. Tanpa kritik, masukan dan saran dari beliau, niscaya tesis ini jauh dari harapan.
5. Seluruh Dosen pengajar di Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP Unila, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, didikan dan arahan terhadap penulis.
6. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, atas kesediannya memfasilitasi dan memberikan informasi, yang penulis butuhkan.
7. Warga Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dan Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, yang telah bersedia menjadi informan penelitian. Tanpa informasi dari kalian, tesis ini tidak mungkin terselesaikan.
8. Pimpinan dan rekan kerja penulis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran : Pak Helmi, Ibu Siska, Bu Marlina, Mba Windi, Mba Indri, Teh Ani, Pak Muslim, Mba Reni, dan Mba Sinta yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan akademik penulis, terimakasih atas dukungan kalian.
9. Kawan-kawan seperjuangan di MIA FISIP Unila Angkatan 2022, terima kasih atas canda, tawa, *support* dan kebersamaanya.
10. Mba Shella, Mba Vivi, Mba Fitri yang selalu membantu penulis dengan dukungan adminitrasi.

Bandar Lampung, Februari 2026

M. Zia Ul Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
DAFTAR TABEL	vi
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	17
2.2.1 Konsep dan Definisi Kebijakan Publik	17
2.2.2 Tahapan-Tahapan Dalam Kebijakan Publik	18
2.2.3 Evaluasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik	19
2.2.4 Evaluasi Kebijakan Publik dan Indikatornya	20
2.2.5 Pendekatan Evaluasi	21
2.3 Moderasi	22
2.4 Beragama	23
2.5 Moderasi Beragama	24
2.5.1 Indikator Moderasi Beragama	25
2.5.2 Kebijakan Moderasi Beragama	26
2.6 Kerangka Pemikiran	27

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Lokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.1 Observasi	32
3.5.2 Wawancara	33
3.5.3 Studi Dokumentasi	33
3.6 Informan Penelitian.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran	38
4.1.2 Gambaran Geografis Desa Sadar Kerukunan Poncokresno	40
4.1.3 Gambaran Demografis Desa Sadar Kerukunan Poncokresno	42
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1 Evaluasi Moderasi Beragama di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.....	46
4.2.1.1 Indikator Toleransi.....	46
4.2.1.2 Indikator Anti Kekerasan	50
4.2.1.3 Indikator Komitmen Kebangsaan	52
4.2.1.4 Indikator Penerimaan Tradisi.....	55
4.3 Pembahasan.....	57
4.3.1 Evaluasi Moderasi Beragama di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.....	57
4.3.2 Identifikasi Faktor-faktor Dalam Menjalankan Moderasi Beragama di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno	77

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	28
Gambar 2. Peta Administrasi Desa Sadar Kerukunan Poncokresno.....	37
Gambar 3. Masjid Nurul Iman	42
Gambar 4. Suasana Sholat Jum'at di Masjid Nurul Iman.....	57
Gambar 5. Gereja Kristen GPIB Pancaran Kasih	58
Gambar 6. Gereja Khatolik Santo Markus.....	58
Gambar 7. Wihara Buddha Jayanti	59
Gambar 8. Pura Ayu Kerti	60
Gambar 9. Doa Bersama Lintas Agama Tahun 2023	61
Gambar 10. Peringatan Suro-an Tahun 2024.....	67
Gambar 11. Peringatan Suro-an Tahun 2024.....	68
Gambar 12. Peringatan Suro-an Tahun 2024.....	68
Gambar 13. Peringatan Suro-an Tahun 2025.....	69

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
FKUB	: Forum Komunikasi Umat Beragama
KTLA	: Komunikasi Tokoh Lintas Agama

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	6
2. Hasil Penelitian Terdahulu	12
3. Informan Penelitian.....	33
4. Data Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran.....	33
5. Data Kepala Desa Sadar Kerukunan Poncokresno	38
6. Data Jumlah Penduduk.....	39
7. Data Mata Pencaharian Penduduk	40
8. Data Penganut Agama Penduduk.....	41
9. Data Rumah Ibadah.....	41

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, keragaman bahasa, dan beraneka ragam adat istiadatnya merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia berada pada posisi strategis di antara dua benua (Australia dan Benua Asia) dan dua Samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia). Kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke tidak hanya membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, tetapi juga dikenal dunia dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, tentram dan damai. Potensi bangsa dengan beraneka ragam budaya, agama, adat istiadat, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing suku daerah yang ada di Indonesia, selain dapat dikatakan sebagai suatu nilai pemersatu bangsa, tetapi juga dapat menjadi penyebab terjadinya konflik dalam berbangsa dan bertanah air, tentu saja kita sebagai bangsa tidak bisa menolak keberagaman itu, walaupun sekian puluh tahun perbedaan yang ada diikat dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun celah dan potensi perpecahan masih terbuka, bahkan tidak jarang keberagaman yang ada sebagai potensi bangsa, seperti agama misalnya, seringkali menjadi isu paling sensitif di Indonesia. Berbagai konflik sering terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat dalam menilai perbedaan agama. Dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat, sering kali pula agama menjadi pemicu konflik horizontal yang ada di Indonesia.

Sejarah mencatat beberapa konflik horizontal yang berlatar belakang agama yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya adalah pembakaran gereja di Situbondo, konflik antar agama di Ambon, dan di Poso. Bahkan konflik juga sering terjadi diantara pemeluk agama yang sama, seperti tragedi Ahmadiyah di Cikeusik,

Banten, dimana ratusan orang menyerang lokasi jemaat Ahmadiyah dan melakukan aksi pengrusakan, atau kasus penyerangan terhadap kelompok Syiah di desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang. Konflik agama seringkali berakar dari keyakinan bahwa agama memiliki ajaran yang absolut dan tidak dapat disangkal, dimana ajaran agama dianggap benar dan tanpa kesalahan, agama dianggap telah lengkap dan tidak memerlukan kebenaran lain, agama sendiri dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan, dan kebenaran agama diyakini berasal langsung dari Tuhan tanpa campur tangan manusia. Konflik antar-umat beragama dapat disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, klaim kebenaran yang eksklusif dan cenderung membenarkan ajaran agama sendiri, sehingga merendahkan orang lain yang berbeda pandangan. Kedua, doktrin perjuangan atau perang suci yang membenarkan tindakan kekerasan terhadap mereka yang dianggap berseberangan.(Febriyandi.YS, 2019).

Konflik berlatar belakang agama juga tidak selalu dalam bentrokan fisik, tetapi juga merambah dalam kehidupan sosial masyarakat, diantaranya adalah konflik berlatar belakang agama di media sosial, seperti ujaran kebencian, hasutan-hasutan atau ajakan untuk berbuat anarkis, bahkan informasi-informasi keagamaan yang menyesatkan dan tidak benar, sehingga menimbulkan dampak sosial yang negatif, meresahkan, dan merugikan di masyarakat, yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan maupun keterbelahan di masyarakat.

Ujaran kebencian di media sosial, ketika dimaknai sebagai perilaku maupun perkataan dan tulisan oleh seseorang atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu ataupun kepada kelompok lain, tidak hanya menyinggung permasalahan sosial saja, tetapi juga menyinggung banyak aspek, mulai dari warna kulit, gender, etnis dan ras, kewarganegaraan dan juga agama. Ujaran kebencian yang paling ramai mendapat perhatian dari pengguna media sosial adalah yang berkaitan pejabat publik, publik figur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Apalagi menjelang suksesi kepemimpinan, baik tingkat daerah maupun tingkat pusat, ujaran kebencian justru semakin massif dan memprihatinkan. Tidak jarang isu agama bahkan dijadikan komoditas politik dan dijadikan narasi

untuk menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman disintegrasi bangsa (Teja, 2017).

Agama sebagai suatu sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia termasuk pandangan hidup manusia kepada tuhan, menjadi pedoman moral spiritual bagi para pemeluknya. Dalam perjalanan peradaban, agama banyak mengatur dimensi kehidupan manusia terutama para penganutnya, bahkan menjadi dasar bagi banyak hukum dan aturan yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama kerap kali menjadi semacam pengatur moralitas dalam memaknai dan memberikan arah hidup manusia, selain juga berperan dalam pembentukan nilai-nilai sosial di masyarakat. Agama dalam sejarahnya, juga seringkali salah diartikan oleh penganutnya sebagai pedoman dalam mencapai tujuan yang eksklusif dan mengklaim sebagai pemilik kebenaran sendiri, tanpa melihat adanya perbedaan pandangan (tafsir) dari nilai-nilai agama itu sendiri, dan dari perspektif pemahaman keyakinan penganut agama yang sama yang lain. Paham dan keyakinan, bahwa memandang agama yang dianut sebagai sesuatu yang benar tanpa kaidah dan dalil yang tepat, merupakan bentuk egoisme dalam beragama yang dapat menjadi sumber kesalahpahaman sesama penganut agama, dan pada akhirnya dapat bermuara pada konflik agama.

Fanatisme terhadap keyakinan memahami nilai-nilai agama tanpa melihat cara pandang orang lain dalam agama yang sama maupun nilai-nilai yang ada pada agama yang lain, akan menyebabkan sifat dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi dan subyektifitas, yang sering kali menyebabkan permusuhan dan pertengkaran. Hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang sering kali mendasari terjadinya konflik horizontal berlatar belakang agama di Indonesia. Pemahaman dan fanatisme seperti di atas, akan menimbulkan ketidak inginan penganut agama, untuk membuka diri dalam melihat cara pandang pemeluk agama yang lain, yang sebenarnya memungkinkan pemeluk agama mendapatkan pengetahuan keberagaman atas pemahaman agamanya sendiri, ataupun agama orang lain sebagai alternatif kebenaran atas klaim kebenarannya sendiri.

Memahami dan meyakini adanya keberagaman dalam memandang nilai agama, baik agamanya sendiri, dan memilih jalan tengah atas pemahaman beragama, yang tidak terlalu fanatik ataupun radikal, menjadi penting untuk dijadikan cara pandang atau perspektif dalam beragama, untuk dijadikan suatu pilihan, guna meminimalisir konflik agama. Tidak terlalu fanatik ataupun radikal, atau dalam bahasa lain tidak ke kanan maupun ke kiri, sehingga memilih dan berada di tengah-tengah dalam memandang nilai-nilai agama atau moderat, merupakan pilihan yang dipandang tepat dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Secara bahasa, moderat adalah kata sifat yang merupakan turunan dari kata moderasi, yang berarti sedang atau tidak berlebih lebihan, sedangkan moderasi sendiri juga memiliki arti sedang atau seimbang, dan ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama yang memiliki arti mengurangi kekerasan, menghindari ke-ekstriman dalam cara pandang, sikap dan praktik beragama (Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian RI, 2020).

Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menjadikan moderasi beragama sebagai suatu kebijakan yang sudah dimulai sejak Tahun 2016, yang diyakini sebagai solusi dalam menata kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk, dalam mencapai tujuan bangsa yang rukun dan damai (Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian RI, 2020). Kebijakan yang digaungkan sejak tahun 2016 ini, merupakan derivasi dari Nawa Cita (Sembilan Agenda) Presiden RI Periode 2014-2019, dimana dijelaskan dalam Nawa Cita tersebut adalah, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaran, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti luhur di dalam kurikulum pendidikan Indonesia, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan, dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Pada tataran teknisnya, agenda ke 8 dan ke 9 dari Nawa Cita tersebut dilembagakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang dituangkan dalam bab V, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai suatu gerakan nasional, sekaligus sebagai gerakan kebudayaan yang diinternalisasikan kepada individu, keluarga, institusi sosial dan ke lembaga-lembaga negara yang meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Sikap mental yang disiplin, memiliki etos kemajuan, beretika, kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, serta gigih ditopang dengan nilai kearifan lokal seperti kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antar warga, adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara yang maju, modern untuk keberhasilan pembangunan nasional.

Revolusi mental juga ditujukan untuk memperkuat upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, dimana salah satu isu strategisnya adalah memperkuat moderasi beragama dalam menjaga toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Nilai dari moderasi beragama dengan penekanan saling pengertian dalam merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. menjadi bagian penting dari revolusi mental yang digaungkan untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik diantara warga negara maupun antar kelompok dan pemeluk agama. Ketika moderasi beragama diarahkan menjadi isu strategis nasional, maka penjabaran lebih lengkap mengenai moderasi agama selanjutnya dituangkan dalam regulasi Kementerian Agama RI, yang menjelaskan kajian konseptual maupun teknis pelaksanaan melalui regulasi peraturan dan keputusan Kementerian Agama RI, diantaranya adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 720 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama, dimana dalam keputusan ini ditetapkan suatu kelompok kerja yang mempunyai tugas utama mengkoordinasikan perumusan, merancang, mengendalikan, pemantauan dan koordiasi serta pelaporan pelaksanaan penguatan moderasi beragama. Selanjutnya pada Tahun 2023 regulasi berikutnya adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang menegaskan bahwa moderasi beragama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat. Regulasi berikutnya adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama, sebagai upaya teknis penguatan moderasi beragama terutama dalam dukungan administrasi dan operasional. Selanjutnya, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, yang menempatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan pada urutan pertama program prioritas, dimana kerukunan antar umat beragama merupakan bagian dari moderasi beragama. Hal ini menunjukkan bahwa, Kementerian Agama melihat moderasi beragama sebagai suatu kebijakan yang mesti dijalankan dan diterapkan dalam wilayah kerja Kementerian Agama, baik pusat maupun di daerah dan berkepentingan untuk merencanakan, mengimplementasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

Penguatan moderasi beragama tentu saja bukan tanpa kendala, secara nasional, kendala yang masih terjadi salah satunya adalah moderasi beragama masih belum mampu memperkuat toleransi dan kerukunan, masih adanya kasus intoleransi dan sikap umat beragama yang belum menunjukkan sikap moderat di berbagai wilayah, hal ini bisa dilihat dari Indeks Kerukunan Beragama yang dalam tiga tahun terakhir, kenaikan nilainya tidak terlalu signifikan walaupun menunjukkan tren positif, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

NO	TAHUN	INDEKS KUB
1.	2022	73,09
2.	2023	76,02
3.	2024	76,47

Sumber : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2024)

Sebagai suatu kebijakan yang ditetapkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, moderasi beragama menjadi upaya strategis dalam memperkuat kerukunan, kebhinekaan, dan toleransi di masyarakat, agar pemahaman beragama di masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, dan tidak mengganggu sendi kehidupan dalam bernegara dan berbangsa.

Kementerian Agama sebagai leading sektor moderasi beragama, menjadi pihak terdepan dalam meyakini, memahami dan menginternalisasikan ruh dan nilai moderasi beragama dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam tataran teknisnya, Kementerian Agama harus bisa mendefinisikan moderasi beragama kedalam program dan kegiatan Kementerian Agama baik ditingkat pusat maupun daerah.

Kementerian Agama menderivasikan moderasi beragama ke dalam program prioritas dan menjadikannya sebagai agenda tahunan sebagai komitmen menjaga kerukunan dan merawat toleransi. Salah satu bentuk programnya adalah Program Desa Sadar Kerukunan yang digagas Kementerian Agama dan dilaunching pada tahun 2017. Desa sadar kerukunan dibentuk agar bisa menjadi contoh atau *role model* tentang pentingnya toleransi terhadap sesama warga negara, sehingga bisa dicontoh oleh desa-desa lain, dan diharapkan menjadi inspirasi kerukunan masyarakat tanpa memandang perbedaan sebagai suatu penghalang, tetapi menjadikan pluralisme dan keanekaragaman menjadi kekayaan dan kekuatan Bangsa.

Desa Sadar Kerukunan diartikan juga sebagai suatu proses sosial yang bertujuan menciptakan kehidupan harmonis di tengah perbedaan agama, politik, budaya, suku, dan lainnya dalam masyarakat yang majemuk. Konsep ini memerlukan kemampuan untuk saling berbagi, menghormati, menghargai, dan toleransi, agar dapat hidup berdampingan dengan orang lain, dalam suatu kelompok masyarakat, baik di tingkat desa maupun kelurahan. Kerukunan di desa juga menjadi indikator penting untuk menilai karakter dan kepribadian masyarakat desa itu sendiri.

Jika masyarakat desa mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan, maka desa tersebut akan memperoleh banyak manfaat, seperti kemajuan pembangunan, kehidupan sosial bermasyarakat, dan reputasi desa yang baik. Dengan demikian, kerukunan bukan hanya sekadar harmoni, tetapi juga menjadi pondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kabupaten Pesawaran sendiri jika dilihat dari kondisi sosial dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Pesawaran yang cukup majemuk, dengan beragam suku, agama, dan budaya, dapat hidup berdampingan tanpa adanya gesekan gesekan sosial yang berpotensi terjadinya konflik, menjadikan itu semua sebagai potensi daerah yang mesti dijaga keberlangsungannya, kondisi keharmonisan dan kerukunan masyarakat serta keberagaman suku, agama dan budaya di Kabupaten Pesawaran tersebut, menjadi alasan kuat untuk diajukannya dua desa di Kabupaten Pesawaran sebagai Desa Sadar Kerukunan pada tahun 2019. Dengan penetapan Desa Poncokresno, dan Desa Lumbirejo di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sebagai Desa Sadar Kerukunan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Lampung Nomor 321 Tahun 2019, menjadikan kedua Desa Sadar Kerukunan tersebut, sebagai indikator kehidupan masyarakat Kabupaten Pesawaran yang dapat hidup berdampingan secara harmonis, rukun dan damai. Hal ini ditandai dengan tingkat kerukunan dan kesatuan agama, sosial, suku dan budaya, termasuk peran aktif dari pemerintah daerah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran dalam menjaga kerukunan tersebut. Kehidupan umat beragama di kedua desa ini berlangsung harmonis, baik itu dalam menjalankan ibadah agama masing-masing, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan interaksi sosialnya, ditambah lagi masyarakat di kedua desa ini, memiliki kearifan lokal yang semakin menumbuhkan kehidupan damai, toleran, dan harmonis, tanpa ada ketegangan (Kustiani, 2023).

Pelestarian kerukunan dan harmonis yang ada ini, tentunya mesti dijaga keberlangsungannya dengan tetap menginternalisasikan nilai-nilai dari moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Dalam konteks itu, maka moderasi beragama di Desa Sadar

Kerukunan Kabupaten Pesawaran, menjadi relevan, dan strategis, serta mempunyai korelasi yang kuat, untuk diterapkan sebagai suatu cara pandang, baik sikap maupun praktek beragama yang moderat, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama, yang dilaksanakan secara sistemik, komprehensif dan berkelanjutan. Moderasi beragama juga dilembagakan dalam program dan kegiatan di desa sadar kerukunan, agar warga desa memiliki kepekaan terhadap perbedaan, toleransi yang tinggi, mempunyai rasa saling percaya, saling menghormati, dan terbuka terhadap perbedaan cara pandang/perspektif individu lain.

Desa sadar kerukunan yang berada di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, menjadi suatu entitas dan miniatur keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia, dengan penetapannya Desa Poncokresno dan Desa Lumbirejo sebagai desa sadar kerukunan, diharapkan menjadi contoh dan tauladan bagi desa atau kelurahan lain untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Keberlangsungan desa sadar kerukunan juga harus tetap dijaga secara kolektif dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa itu sendiri, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi masyarakat dan kepemudaan dan entitas lainnya, termasuk warga desa kerukunan itu sendiri, dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan melaksanakan proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, agar tidak terjadi gesekan-gesekan sosial yang bisa memicu pertengkaran, perselisihan maupun konflik di masyarakat desa. Dalam konteks ini, peranan stakeholder di desa sadar kerukunan semestinya sudah mempunyai cara pandang, sikap, dan paraktek agama yang moderat, sehingga mampu mendiseminasikan moderasi beragama di lingkungan desa dan ke masyarakat desa, agar keharmonisan dan kedamaian yang sudah ada, dapat senantiasa terjaga.

Konsistensi dalam menjaga nilai-nilai moderasi beragama di desa sadar kerukunan tersebut tentunya perlu dievaluasi penerapan dan pelaksanaannya, agar tujuan mulia dari moderasi beragama dapat terwujud dan terpelihara. Evaluasi juga perlu dilakukan, guna menilai sejauh mana efektifitas atau efisiensi mencapai tujuan dari

moderasi beragama, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, dan juga sebagai referensi untuk perbaikan dan pengembangan, serta untuk mengukur keberhasilan penerapan moderasi beragama, serta mengidentifikasi faktor dan kendala yang ada di desa sadar kerukunan, termasuk pembinaan terhadap program dan aktifitas di desa tersebut, dengan menggerakkan tenaga penyuluh agama, yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai moderasi bergama dapat tetap terjaga dan tumbuh di kedua desa sadar kerukunan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana moderasi beragama dijalankan di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran ?.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Desa Sadar Kerukunan Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan moderasi beragama ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis evaluasi moderasi beragama dijalankan Desa Sadar Kerukunan Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi Desa Sadar Kerukunan Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan moderasi beragama.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan nilai praktis bagi pemangku kepentingan, khususnya pada bidang implementasi kebijakan di sektor keagamaan.

Sedangkan bagi instansi terkait, hasil penelitian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam memperkuat strategi pembinaan dan evaluasi moderasi beragama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian, sangat dibutuhkan dan diperlukan sebagai bahan pertimbangan ataupun kajian dan sebagai data pendukung dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan adalah yang berkaitan dengan evaluasi moderasi beragama dan desa sadar kerukunan dari berbagai aspek, dimana dari penelitian terdahulu yang penulis ambil dapat dijadikan referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam melakukan penelitian.

Berikut merupakan penelitian terdahulu, berupa jurnal dan tesis yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Peneliti, Tahun	Judul	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Kustiani, 2023)	Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran Dalam Pengembangan Desa Sadar Kerukunan	Penelitian Kualitatif	Peranan FKUB Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan telah dilaksanakan dengan melakukan program diantaranya, pemberian santunan sosial dan sosialisasi peraturan peribadatan dalam masa covid 19; pembentukan wadah komunikasi tokoh lintas agama (KTLA); sosialisasi dan pemahaman serta

No	Nama, Peneliti, Tahun	Judul	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
				implementasi PBM dan kerukunan; program pensertifikatan tanah wakaf dan tanah rumah ibadah lintas agama; implementasi kerukunan, gotong royong masyarakat lintas agama lewat program bedah rumah; fasilitasi pembuatan izin mendirikan bangunan rumah ibadah.
2.	(Zenaida, 2024)	Implementasi Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Madiun	Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Kampung Moderasi Beragama di Kelurahan Bangusari Kecamatan Dolopo dan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat sudah bersikap moderat. Tokoh agama sangat berperan dalam mewujudkan masyarakat harmonis dengan memberi pemahaman, sebagai pemimpin dalam kegiatan kerohanian. Dampak dari moderasi beragama menjadikan masyarakat membiasakan bersikap moderat, toleransi, tolong menolong, dan saling dan menghargai terhadap semua masyarakat.

No	Nama, Peneliti, Tahun	Judul	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
3.	(Ruslan & dkk, 2022)	Kearifan Lokal dan Moderasi Beragama di Desa Sadar Kerukunan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau	Pendekatan Kualitatif Deskriptif	kearifan lokal “Behaum” yang bermakna musyawarah atau rembuk untuk menyelesaikan perbedaan pandangan, atau “konflik” mampu menjaga untuk menjaga kerukunan, keharmonisan antara sesama pemeluk agama, atau antara kelompok yang berbeda agama Masyarakat di desa Ilir Kota memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi terhadap NKRI dan Pancasila, toleransi yang baik dan anti kekerasan yang tinggi, yang dibuktikan dengan tidak pernah adanya kontak fisik di masyarakat.
4.	(Siswanto et al., 2024)	Kampung Moderasi Beragama: Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Modal Sosial di Desa Tempur	Metode Partisipatory Learning and Action (PLA)	Modal Sosial di Desa Tempur diantaranya adalah : 1.saling menghargai satu sama lain dengan memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. 2. Saling menghormati dan bekerjasama di antara umat beragama, serta antara pemerintah dan kelompok agama, merupakan aspek penting dalam upaya bersama memajukan pembangunan negara dan masyarakat..

No	Nama, Peneliti, Tahun	Judul	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
				3. Menjaga, saling pengertian dan toleransi dengan tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain.
5.	(Wibowo et al., 2024)	Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Pendekatan kualitatif deskriptif	Peran masyarakat tersebut meliputi kontribusi fisik, pemikiran, dan materi. Selain itu juga bisa dilihat dilihat dari kontribusi masyarakat setempat dalam mewujudkan suatu kegiatan, baik dalam masyarakat itu sendiri maupun pemerintahan secara luas. Peran masyarakat juga diwujudkan melalui kegiatan pendukung seperti melalui takziah antar umat beragama, saling terlibat dalam kegiatan keagamaan, serta ditunjukkan melalui kegiatan gotong royong pembangunan rumah ibadah sebagai fasilitas masyarakat setempat. Selain itu, sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai toleransi, serta tidak membedakan perbedaan yang ada di lingkungan setempat tergolong sangat kental dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan keagamaan.

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Dari kelima hasil penelitian terdahulu, baik jurnal maupun tesis yang dapat penulis temukan dan *review*, beberapa catatan perbedaan dan persamaan yang akan penulis coba lakukan penelitian adalah bahwa penelitian terdahulu lebih ditekankan pada peran masyarakat dalam mewujudkan kerukunan dan harmonisasi bermasyarakat, baik yang dilembagakan, maupun dengan penerapan nilai kearifan lokal. Adapun subyek penelitian terdahulu adalah warga desa sadar kerukunan sendiri, sehingga informasi yang didapat menjelaskan berbagai peran dari warga desa dalam menjaga kerukunan dan memahami nilai moderasi beragama, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengevaluasi penerapan moderasi beragama di desa sadar kerukunan, dengan melibatkan subyek penelitian yaitu penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran yang melakukan pembinaan dan penyuluhan di desa sadar kerukunan, Aparatur/Perangkat Desa, dan Warga desa sadar kerukunan itu sendiri, yang beragam dari sisi usia, pekerjaan dan agama. Keberagaman subyek penelitian pastinya akan sangat mempengaruhi data penelitian yang didapat karena variabel dari ciri-ciri biografis yang melekat pada individu disamping latar belakang, pengalaman, masa kerja, agama dan lainnya akan menunjukkan sikap dan perilaku seseorang dalam merespon stimulus dari luar, dalam hal ini adalah moderasi beragama.

Dalam hal pembinaan dan evaluasi moderasi beragama, penelitian terdahulu menjelaskan tahapan-tahapan teknis dan dukungan infrastruktur organisasi dalam merumuskan faktor-faktor bagaimana nilai moderasi beragama dijalankan dengan memanfaatkan jejaring dan program, serta kearifan lokal yang dimiliki desa sadar kerukunan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, lebih mencoba untuk melihat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi desa sadar kerukunan dalam menjalankan dan menerapkan moderasi beragama.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.1 Konsep dan Definisi Kebijakan Publik

Carl J. Friedrich seperti yang dikutip eko handoyo mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Tindakan ini dapat menghadirkan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Lebih jauh Friedrich mengatakan bahwa kebijakan sebagai tindakan yang diarahkan untuk memenuhi sejumlah maksud dan tujuan dari tindakan pemerintah (Handoyo, 2012).

Menurut James Anderson, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang disengaja dan terarah yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor untuk menangani masalah atau isu tertentu yang menjadi perhatian (Wahab, 2012).

Menurut Knoepfel dan kawan-kawan mendefinisikan kebijakan sebagai hasil dari interaksi terstruktur dan berulang antara aktor publik (pemerintah) dan aktor privat (swasta) dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah yang dianggap sebagai masalah publik. Kebijakan ini tercermin dalam serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh para aktor tersebut. Menurut Wilson kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mencakup tindakan, tujuan, dan pernyataan resmi terkait masalah tertentu, oleh pemerintah, serta langkah-langkah yang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dengan disertai penjelasan tentang apa yang terjadi (Wahab, 2012).

Dari berbagai definisi di atas, maka kebijakan publik diartikan sebagai segala keputusan dan tindakan, yang memiliki tujuan dan terarah dalam merespon dan untuk diimplementasikan oleh pemerintah atas permasalahan publik.

2.2.2 Tahapan - tahapan Dalam Kebijakan Publik

Sebagai suatu keputusan dan tindakan oleh pemerintah untuk merespon permasalahan publik, kebijakan publik dibuat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah suatu mekanisme proses pengembangan proposal tindakan yang relevan dan dapat diterima untuk mengatasi masalah publik, dengan memilih pemecahan masalah yang terbaik dari sekian banyak alternatif, dan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi yang dilakukan oleh aktor kebijakan seperti birokrasi, tenaga ahli, kelompok kepentingan (*interest group*) dan anggota dewan. Proses formulasi kebijakan itu sendiri terbagi ke dalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan (Meutia, 2017).

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator, seperti efisiensi, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, pemenuhan kebutuhan publik, kepuasan publik, pengkajian alternatif solusi, koordinasi, penerapan dan pengambilan keputusan yang tepat, tanggung jawab serta evaluasi kebijakan. Pada akhirnya, implementasi kebijakan publik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan (Meutia, 2017).

3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart sebagaimana dikutip oleh (Meutia, 2017) evaluasi kebijakan dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu

kebijakan dan menentukan konsekuensinya. Sedangkan tugas kedua adalah menetapkan standar atau kriteria dari keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan dan menilainya berdasarkan standar atau kriteria tersebut. Lebih jauh Meutia mengatakan bahwa Evaluasi kebijakan merupakan pengukuran serta penilaian terhadap fakta persoalan, baik itu tahap implementasi maupun terhadap hasil (outcome) dan dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan yang menentukan langkah yang dilakukan kemudian.

2.2.3 Evaluasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah proses penaksiran dan penilaian untuk menganalisis hasil kebijakan dengan memberikan nilai tertentu. Kegiatan evaluasi berfokus pada menghasilkan informasi tentang nilai dan dampak kebijakan, serta menilai seberapa besar nilai yang dimiliki oleh kebijakan tersebut. Evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal, sebagaimana berikut :

Dimensi Internal :

1. Mengetahui keberhasilan suatu kebijakan, apakah sukses atau tidak.
2. Menilai efektivitas kebijakan, apakah mencapai tujuannya atau tidak.
3. Mencegah pengulangan kesalahan dengan memberikan informasi yang memadai untuk implementasi kebijakan di masa depan.

Dimensi Eksternal :

1. Memenuhi prinsip akuntabilitas publik dengan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Menghasilkan manfaat kebijakan yang dapat diukur oleh masyarakat, khususnya kelompok sasaran dan penerima manfaat (Meutia, 2017).

Dengan demikian, evaluasi kebijakan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan dampak kebijakan.

2.2.4 Evaluasi Kebijakan Publik dan Indikatornya

Evaluasi, selain sebagai mengukur keberhasilan suatu tujuan, juga memiliki tujuan dan karakteristik, sebagaimana dijelaskan oleh (Wirawan, 2012) tujuan evaluasi diantaranya :

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat
2. Menilai apakah program telah dilakukan sesuai dengan rencana
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar
4. Mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan dan yang tidak berjalan
5. Pengembangan staf program
6. Memenuhi ketentuan undang-undang
7. Akreditasi program
8. Mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*
9. Mengambil keputusan mengenai program
10. Akuntabilitas
11. Memperkuat posisi politik
12. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

Secara umum, terdapat 4 (empat) karakteristik pokok dari kegiatan evaluasi, yakni :

1. Terfokus pada nilai.

Evaluasi menilai nilai dan manfaat suatu kebijakan atau program, tidak hanya mengumpulkan informasi tentang tindakan atau hasil tetapi juga evaluasi mencakup aspek ketercapaian sasaran dan tujuan kebijakan.

2. Interdependensi antara fakta dan nilai.

Evaluasi memerlukan fakta yang memadai untuk menentukan apakah hasil yang dicapai benar-benar akibat dari kebijakan, Oleh karenanya, kegiatan evaluasi harus berdasar pada hasil-hasil pemantauan.

3. Berorientasi pada masa kini dan masa lampau.

Evaluasi berfokus pada hasil kebijakan di masa kini dan masa lalu, bukan masa depan. Dengan kata lain evaluasi bersifat retroaktif

4. Bernilai ganda.

Evaluasi memiliki nilai ganda sebagai tujuan dan cara, serta dapat dinilai dari segi intrinsik, yaitu keberadaannya diperlukan untuk tujuannya sendiri dan ekstrinsik, yakni pencapaian tujuannya mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan kegiatan lainnya (Meutia, 2017).

2.2.5 Pendekatan Evaluasi

Menurut Wirawan (2012), evaluasi adalah proses riset yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi tentang objek yang dievaluasi. Informasi ini kemudian dinilai dengan menggunakan indikator evaluasi untuk membantu pengambilan keputusan tentang objek tersebut. Proses evaluasi ini mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang ketat. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut, dimana informasi tersebut kemudian dibandingkan atau dinilai dengan indikator objek evaluasi. Hasil perbandingan dapat memenuhi atau tidak memenuhi tolak ukur keberhasilan.

Untuk memahami evaluasi kebijakan dapat digunakan pendekatan-pendekatan. Jenis-jenis pendekatan evaluasi terhadap suatu kebijakan diungkapkan oleh William Dunn sebagaimana dikutip oleh (Warman et al., 2023) adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*).

Evaluasi yang berfokus pada output kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat atau individu, dengan asumsi bahwa nilai tujuan sudah jelas, dan dapat terbukti sendiri.

2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*).

Evaluasi yang menilai output kebijakan berdasarkan tujuan yang telah dipublikasikan secara formal, seperti dalam dokumen undang-undang. Dengan asumsi, bahwa tujuan merupakan ukuran yang sesuai untuk menilai suatu kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*).

Evaluasi yang berusaha mengungkapkan tujuan dan target kebijakan yang tersembunyi atau terselubung, untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.

2.3 Moderasi

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu *moderatio*, yang artinya adalah ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan), yang memiliki makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi mengandung dua pengertian yaitu 1. Pengurangan kekerasan, dan 2. Penghindaran keekstreman (Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian RI, 2020).

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata '*wasit*' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) peleraian (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan (Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian RI, 2020).

2.4 Beragama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama didefinisikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan), dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta aturan kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, dan manusia serta lingkungannya. Harun Nasution, secara terminologis memberikan definisi tentang agama sebagai berikut:

1. Pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
3. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia.
4. Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari kekuatan gaib.
5. Kepercayaan kepada suatu kekuatan yang menimbulkan cara hidup tertentu.
6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber dari suatu kekuatan gaib.
7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat pada alam sekitar manusia.
8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul (Sodikin, 2003).

Poerwadarminta mendefinisikan agama merupakan segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa dsb) dan kebaktian serta kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu (Sodikin, 2003).

Definisi agama juga dijelaskan oleh beberapa tokoh Sosioantropologi yang mendefinisikan agama sebagai kepercayaan (belief) dan upacara (ritual) suatu kelompok masyarakat. Selain itu, agama juga didefinisikan sebagai pengetahuan kultural dan supernatural, yang digunakan manusia dalam menghadapi

permasalahan. Definisi agama juga disebutkan sebagai suatu kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan dan ritual yang berkaitan dengan kepercayaan (Marzali, 2016).

Dari berbagai definisi tentang Agama di atas, dapat disimpulkan bahwa agama pada dasarnya merupakan suatu kepercayaan kepada peraturan Tuhan yang dipedomani manusia dalam menjalani kehidupannya melalui ritual (ibadah) dan keyakinannya. Beragama juga didefinisikan sebagai memeluk atau menganut suatu agama. Sehingga, beragama adalah untuk menyikapi keberagaman secara arif dan bijak, sehingga tidak bisa digunakan untuk menafikkan, menghina, saling menjatuhkan. Dengan kata lain, beragama haruslah memberikan kedamaian, ketentraman dan kesejukan dan keteduhan bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun (Nurdin, 2021).

2.5 Moderasi Beragama

Setelah mendefinisikan kata moderasi agama dan beragama, maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, kalimat ini menjadi suatu istilah yang merujuk pada suatu sikap dan konsep yang memberikan perspektif pemahaman pada agama yang toleran, seimbang dan menjauhi kekerasan, atau menghindari praktek keagamaan yang ekstrim. Moderasi beragama juga dapat disimpulkan sebagai ruh atau esensi agama yang menjadi kemestian dalam bermasyarakat dan berbangsa di negara Indonesia yang majemuk dan multi kultur, baik agama, adat istiadat, budaya dan dimensi sosial lainnya untuk kerukunan antar umat beragama.

Lebih jauh moderasi beragama juga diartikan sebagai cara pandang, sikap dan perilaku dalam beragama yang memilih jalan tengah atau tidak ekstrem ke kanan ataupun ekstrem ke kiri, mengambil posisi ditengah, selalu bertindak adil, tidak memihak atau cenderung memihak yang dikhawatirkan dapat berpotensi memunculkan keretakan dan konflik antar umat beragama (Saifuddin, 2019).

Dengan demikian moderasi beragama dapat disimpulkan sebagai mengambil jalan tengah dalam beragama, tidak mengklaim sebagai pemilik kebenaran mutlak, tetapi

juga meyakini bahwa ada nilai kebenaran lain yang diyakini oleh umat beragama lain, sehingga menjalani kehidupan beragama secara adil dan seimbang, dan dapat hidup berdampingan menjaga kerukunan dengan umat dan agama lain.

2.5.1 Indikator Moderasi Beragama

moderasi beragama sebagai suatu kebijakan yang digaungkan Tahun 2016, diyakini sebagai solusi dalam menata kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk, dalam mencapai tujuan bangsa yang rukun dan damai, adalah merupakan derivasi dari Nawa Cita (Sembilan Agenda) Presiden RI Periode 2014-2019, dimana Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu menawarkan suatu konsep tentang moderasi beragama, untuk dilembagakan sebagai suatu kebijakan, yang pada akhirnya menjadi suatu kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama, dengan Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi *leading sektornya*. Sebagai suatu kebijakan, moderasi beragama juga harus dapat diukur implementasi dan keberhasilannya. Adapun keberhasilan moderasi beragama, diukur dengan empat indikator, yaitu:

1. Komitmen Kebangsaan

Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

2. Toleransi

Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, untuk mengekspresikan keyakinannya, dan untuk menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerjasama.

3. Anti Kekerasan

Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan.

4. Penerimaan Terhadap Tradisi

Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama (Saifuddin, 2019).

2.5.2 Kebijakan Moderasi Beragama

Kebijakan moderasi beragama sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai sub bab dari Bab V Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dimana dalam RPJMN Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif dan diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam, perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama

untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antar kelompok dan pemeluk agama (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024).

Ketika Moderasi beragama dijadikan suatu kebijakan maka moderasi beragama harus dipahami pula sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna. Dalam konteks bernegara, moderasi beragama juga menjadi penting untuk diterapkan, agar paham agama yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

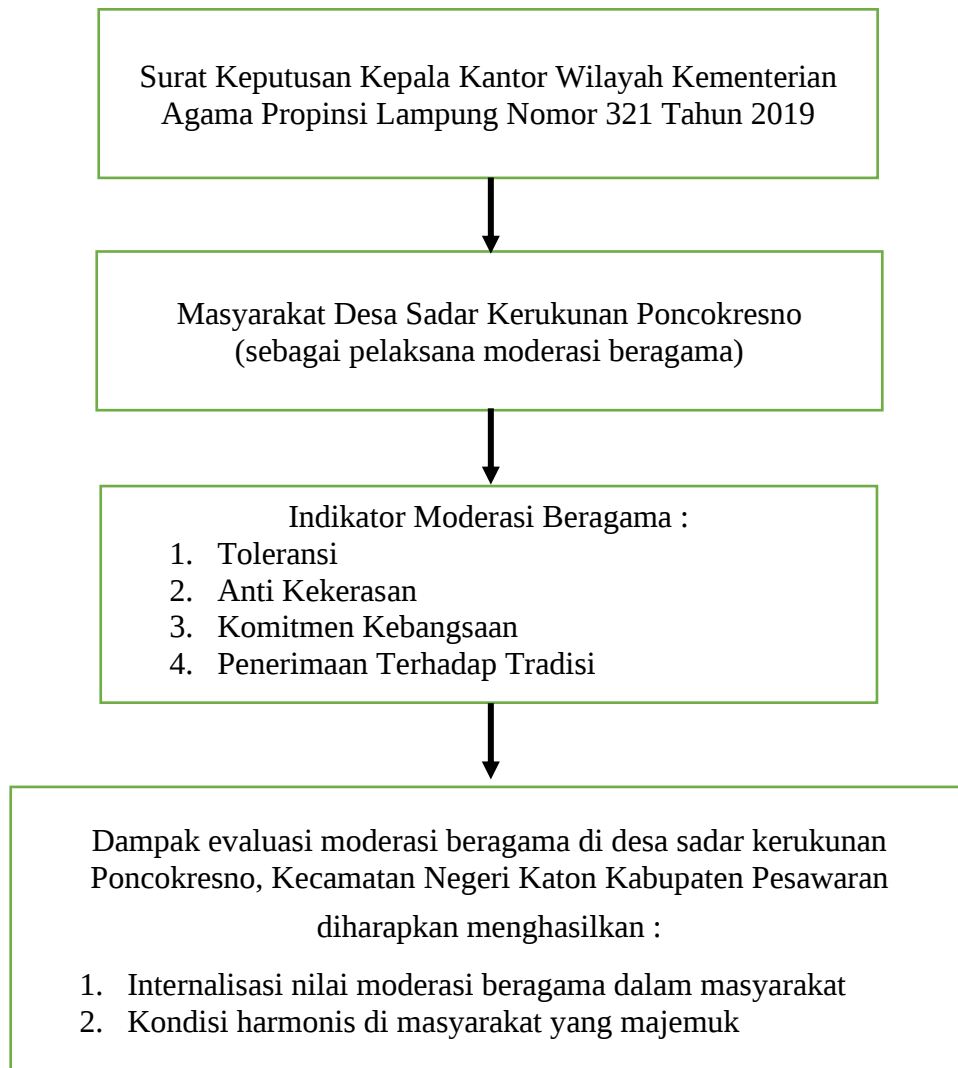
2.6 Kerangka Pemikiran

Sebagai suatu kebijakan yang digaungkan sejak 2016 dan kemudian dilembagakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, hingga terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang menegaskan bahwa moderasi beragama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat, sebagai upaya nyata dari pemerintah selaku aktor kebijakan dalam merespon isu dan permasalahan yang ada di masyarakat, terutama terkait dengan keharmonisan, kerukunan dan ketentraman antar warga masyarakat. Kebijakan moderasi beragama diyakini menjadi suatu kebijakan yang mampu meminimalisir potensi keretakan keharmonisan, kerukunan dan ketentraman masyarakat dengan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama didalam masyarakat. Pada tataran teknisnya, empat indikator moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dapat digunakan untuk melihat dan mengukur seberapa jauh moderasi beragama dipraktekkan di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan moderasi beragama. Tidak hanya

sekedar untuk mengukur praktek moderasi beragama, tetapi juga melihat potensi resiko atas praktek yang tidak tepat dalam moderasi beragama, sehingga dapat diambil langkah-langkah evaluasi yang tepat, terutama dengan pendekatan evaluasi formal, yang menilai output kebijakan berdasarkan tujuan yang telah dipublikasikan secara formal, seperti dalam regulasi mengenai moderasi beragama, dengan asumsi, bahwa empat indikator moderasi beragama merupakan ukuran yang sesuai untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan moderasi beragama.

Dampak dari evaluasi moderasi beragama yang dilakukan, diharapkan mampu tercermin dalam sikap warga desa dan aparat desa, yang bisa dilihat dan dipahami dengan menggunakan pendekatan kognitif, bagaimana mereka merespon moderasi beragama berdasarkan penilaian, pemahaman maupun pengalaman mereka tentang moderasi beragama, yang tercermin dalam interaksi sosial, kepedulian, sikap terhadap perbedaan, toleransi, nasionalisme, kepatuhan terhadap hukum, dan meningkatkan profesionalisme, dalam menciptakan keharmonisan, kerukunan dan ketentraman di masyarakat.

Agar memudahkan dalam memahami kerangka konseptual diatas, sistematika pemikiran, dapat digambarkan dalam gambar berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau realitas yang menjadi subjek penelitian secara mendalam. Menurut John W. Creswell, pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur yang mencakup asumsi tentang fenomena hingga metode detail, termasuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.

Lebih jauh Creswell mengatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Prosesnya melibatkan pengajuan pertanyaan, pengumpulan data spesifik, analisis induktif dari tema khusus ke umum, dan interpretasi makna data. Penelitian ini memiliki struktur laporan akhir yang fleksibel dan membutuhkan peneliti yang memiliki cara pandang penelitian yang menerapkan pendekatan induktif, fokus pada makna individual, dan memahami kompleksitas suatu persoalan.

Kemudian John W. Creswell juga menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif, yaitu pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang di eksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Sedangkan output penelitian kualitatif adalah berupa data dalam bentuk deskriptif (Creswell, 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini pada umumnya hanya memaparkan saja gambaran penerapan moderasi beragama di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno Kecamatan Negeri

Katon Kabupaten Pesawaran, dan bermaksud memahami atas fenomena yang diteliti, atau dialami oleh subjek penelitian, seperti bagaimana situasi dan kondisi itu bisa terjadi, lalu kemudian diambil suatu kesimpulan mengenai evaluasi moderasi beragama, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Desa Sadar Kerukunan Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan moderasi beragama.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan di dalam suatu topik penelitian, Adapun yang menjadi Fokus Penelitian ini adalah :

1. Evaluasi moderasi beragama di desa Sadar Kerukunan Desa Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan empat indikator keberhasilan moderasi beragama yaitu Toleransi; Komitmen kebangsaan; Anti kekerasan; dan Penerimaan terhadap tradisi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Desa Sadar Kerukunan Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan moderasi beragama.

3.3 Lokus Penelitian

Lokus Penelitian adalah tempat lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan, yakni di Desa Sadar Kerukunan Desa Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Desa Sadar Kerukunan Poncokreno dipilih, dikarenakan masyarakatnya memeluk agama yang lebih beragam, dan memiliki rumah peribadatan yang mewakili 5 agama yang berbeda, selain itu keberagaman dan keharmonisan antar pemeluk agama di desa ini mencerminkan bentuk nyata dari moderasi beragama dalam menegakkan dan menjaga kerukunan umat dan masyarakat di Kabupaten Pesawaran.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi, dengan menggunakan instrumen perekam dan catatan peneliti, yang dilakukan dengan tatap muka langsung antara informan dengan peneliti di rumah masing-masing informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan, majalah, artikel, literatur, surat kabar dan literatur lain yang berkaitan dengan moderasi beragama.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

John W. Creswell mengemukakan tiga teknik utama pengumpulan data yang dapat digunakan dalam studi deskriptif kualitatif yang digunakan sebagai usaha untuk membatasi penelitian dalam mengumpulkan beragam jenis data dan memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian yaitu: observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen (Creswell, 2016).

3.5.1 Observasi

Observasi dilakukan agar peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga diperoleh pandangan yang lebih menyeluruh, yang membuka kemungkinan melakukan penemuan baru, selain itu observasi juga dapat melihat hal-hal yang terlewat yang tidak terungkap dalam wawancara.

Obsevasi dilakukan berbarengan dengan wawancara yang dilakukan terhadap informan, terutama melihat keberadaan rumah ibadah dari ke lima agama yang ada, yaitu masjid, gereja, wihara dan pura, serta melihat aktifitas keagamaan umat beragama di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno.

3.5.2 Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan selama tiga hari, dengan waktu yang berbeda-beda, tepatnya pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2025, terhadap enam orang informan yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa, yang dilakukan di kantor balai desa, dan wawancara dengan warga desa dari agama yang berbeda-beda, yang dilakukan di rumah masing-masing warga. Sedangkan pada tanggal 27 Oktober 2025 wawancara dilaksanakan terhadap Penyuluh Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran.

Wawancara yang dilakukan kepada masing-masing informan, rata-rata memakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit, dengan menggunakan alat perekam, dan panduan dari pedoman wawancara, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Mengingat jarak atau lokasi penelitian Desa Sadar Kerukunan Poncokresno yang jauh dari kediaman peneliti, maka penelitian dilakukan dengan seefektif mungkin dengan durasi selama dua hari kerja.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini studi dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap, seperti dokumen tentang latar belakang dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan moderasi beragama. Metode ini

dipakai agar peneliti dapat memperoleh informasi tambahan dari sumber tertulis suatu dokumen yang ada pada informan atau institusi yang akan dijadikan sebagai sumber pendukung untuk melihat lebih dalam mengenai moderasi beragama. Dokumentasi diambil pada saat turun lapang, dari pengurus rumah ibadah, dan dari arsip dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran.

3.6 Informan Penelitian

Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini Perangkat Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, dan warga desa yang mewakili penganut agama masing-masing yang ada di desa tersebut, seperti dijelaskan dalam tabel informan penelitian berikut :

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Informasi yang didapat
1.	Mubarok	Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran	Kebersamaan sudah menjadi tradisi warga, warga sudah paham dalam menghindari kekerasan, warga memiliki nasionalisme dan komitmen kebangsaan, dan tradisi lokal yang ada, tidak dicampur dengan agama
2.	Mariani Hasibuan	Kepala Desa Poncokresno	Pemerintah senantiasa memfasilitasi aktifitas warga dalam menjaga nilai toleransi, menjaga keguyuban dan kebersamaan, dan peringatan hari besar

No	Nama Informan	Jabatan	Informasi yang didapat
			nasional, serta menjaga tradisi lokal
3.	Irwan Hadi	Sekretaris Desa Poncokresno	Pemerintah desa menjadi contoh toleransi, anti kekerasan dan mensosialisasikan semangat nasionalisme, serta memfasilitasi penyelenggaraan tradisi lokal yang ada.
4.	Jumari	Tokoh Agama Kristen	Kebebasan dalam menjalankan ibadah, mengutamakan musyawarah dalam menghadapi konflik, tradisi lokal bermanfaat sebagai sarana pemersatu antar warga.
5.	Sutopo	Tokoh Agama Islam	Tidak pernah ada konflik agama, semua warga bebas menjalankan ibadah masing-masing, gotong royong sebagai bentuk nasionalisme, tradisi lokal tidak bertentangan dengan agama.
6.	Suradi	Tokoh Agama Buddha	Sesama warga selalu menjaga perdamaian, jika ada konflik agama agar dimusyawarahkan dengan FKUB, menjaga kerukunan sebagai bentuk komitmen kebangsaan dan mempertahankan tradisi lokal sebagai bagian sejarah desa.

No	Nama Informan	Jabatan	Informasi yang didapat
7.	Damianus Sumarsono	Tokoh Agama Katholik	Kerukunan bisa dilihat dari gotong royong membangun rumah ibadah, mengedepankan musyawarah apabila ada masalah,memperingati hari besar nasional sebagai bentuk komitmen kebangsaan, dan menjaga tradisi lokal agar tidak berbenturan dengan agama sehingga dapat tetap terjaga

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Informan penelitian, seyogyanya adalah warga desa yang mewakili lima agama yang ada yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Buddha dan Hindu, namun untuk informan yang beragama Hindu, peneliti tidak sempat mewawancarai, dikarenakan aktifitas informan yang bersangkutan sangat tinggi dan jarang sekali ada dirumah, sedangkan warga desa yang beragama Hindu di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, hanya tinggal satu kepala keluarga saja, sehingga tidak ada pilihan untuk mengganti informan yang lain.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan memproses data yang telah dikumpulkan dan dicatat satu per satu. Proses analisis bahkan sebenarnya sudah dimulai sejak pengumpulan data, sehingga peneliti dapat menyusun struktur data yang rapi pada akhir penelitian (Creswell, 2016).

Menurut model Creswell, analisis data selama penelitian berlangsung melibatkan enam tahapan:

1. Menyiapkan dan mengorganisir data:

Mengumpulkan, menyortir, dan menyusun data mentah sesuai topik, berdasarkan tanggal pengumpulan data, sumber dan jenis data, deskripsi dan sifat data.

2. Membaca dan melihat seluruh data:

Mengartikan data, mengidentifikasi ide pokok, kredibilitas sumber, dan makna gambar, agar mengetahui setiap informan menyampaikan informasi apa saja, termasuk mereduksi data, mana yang penting, mana yang baru dan sebagainya.

3. Melakukan coding:

Mengkategorikan data ke dalam kelompok yang sama untuk dianalisis, memberi tanda untuk menghasilkan kategori ataupun tema baru.

4. Membuat Deskripsi

Menggunakan coding sebagai bahan untuk membuat deskripsi secara singkat dan sistematis dimulai dari yang umum sampai ke yang spesifik sehingga tema yang ditemukan semakin jelas.

5. Menghubungkan antar tema:

Mencari hubungan antar tema, membuat kontruksi antar tema, dan menggunakan narasi untuk menjelaskan temuan analisis dengan menghubungkan data deskriptif, tabel, dan gambar.

6. Menginterpretasi makna tentang data:

Memberikan makna pada data untuk menemukan jawaban penelitian, berdasarkan studi, pengalaman, dan teori yang digunakan, sehingga orang lain dapat memahaminya (Creswell, 2016).

Peneliti juga tidak menutup kemungkinan kegiatan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, dilakukan menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian menemukan bahwa toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penerimaan terhadap tradisi dan kearifan lokal di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno telah berlangsung sejak lama hingga saat ini, yang merupakan pengalaman langsung dari masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan agama yang berbeda. Pemerintah Desa, dan penyuluh agama, juga senantiasa memfasilitasi dan mengedukasi warga mengenai pemahaman nilai-nilai moderasi beragama, sehingga dapat dijalankan dan berjalan dengan baik oleh warga, begitu juga tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga desa juga berpartisipasi aktif dalam menjaga nilai-nilai moderasi beragama, sehingga dengan demikian moderasi beragama telah berjalan dengan baik di desa sadar kerukunan Poncokresno, sebagai suatu cara pandang yang moderat dari para warga desa dalam menjaga kerukunan, kedamaian dan keharmonisan desa.

Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat, bagaimana moderasi beragama dijalankan di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung moderasi beragama dijalankan di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno. Pertama, kerukunan dan toleransi di desa sudah ada sejak awal desa poncokresno berdiri, yang hingga kini tetap terjaga dan terbina dengan sangat baik. Kedua, kesamaan primordial dari warga desa, yang mayoritas berasal dari suku Jawa. Ketiga, dukungan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan juga dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran,

dalam memfasilitasi kegiatan dan program yang ada Desa Sadar Kerukunan Poncokresno.

b. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat moderasi beragama dijalankan di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, adalah pengaruh negatif dari media sosial, yang berpotensi mengikis toleransi, dan kerukunan yang sudah ada, terutama di kalangan remaja desa, sehingga dikhawatirkan terpengaruh oleh konten negatif bermuatan SARA dari media sosial.

5.2 Saran

Moderasi beragama yang dijalankan di Desa Sadar Kerukunan Poncokresno, membuktikan bahwa kerukunan, kebersamaan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di desa dapat senantiasa terjaga hingga kini, oleh karenanya melalui hasil penelitian ini, beberapa saran yang tepat dan relevan yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah :

1. Perlunya penekanan bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan akan pemahaman tentang arti dan konsep moderasi beragama, yang dilakukan oleh penyuluh agama maupun pemerintah desa kepada warga desa sebagai suatu cara pandang dalam beragama yang moderat.
2. Perlunya pengawasan, edukasi dan pendampingan tentang penggunaan media sosial, oleh penyuluh agama, orang tua, dan masyarakat desa yang paham akan dunia teknologi, terutama media sosial, sehingga informasi yang didapat dari media sosial dapat disaring dan memberikan dampak positif bagi penggunaanya, terutama para anak muda desa, atas konten media sosial yang bermuatan ujaran kebencian, disintegrasi bangsa dan SARA.
3. Penguatan hubungan, dan komunikasi serta koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, sebagai *leading sektor* instansi dalam penerapan dan pembinaan moderasi beragama, baik dalam hal fasilitasi program desa,

program Kementerian Agama maupun program Pemerintah Kabupaten, agar moderasi beragama yang sudah berjalan dengan baik di desa sadar kerukunan Poncokresno, dapat senantiasa terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S., & Albina, M. (2025). Nilai-Nilai Pilar Pancasila Sebagai Komitmen Kebangsaan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu*, 2(6).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14749086>
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198.
<https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (A. Fawaid & R. K. Pncasari, Eds.; 2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Faridah, S., Gustarina Cempaka Timur, F., & Afifuddin, M. (2023). Karakter Bangsa dan Bela Negara: Menumbuhkan Identitas Kebangsaan dan Komitmen Nasionalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2532–2539.
- Febriyandi.YS, F. (2019). Agama, Ritual dan Konflik : Suatu Upaya Memahami Konflik Umat Beragama di Indonesia. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(2), 123–142. <https://doi.org/10.33652/handep.v2i2.41>
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179–192. <https://doi.org/10.24042/ajsk>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustroses, Ed.; 1st ed.). Widya Karya.
- Kemenpan RB. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Peyuluh Agama*.
- Kustiani, S. (2023). *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran Dalam Pengembangan Desa Sadar Kerukunan* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
<https://repository.radenintan.ac.id/30971/1/Tesis%201-2.pdf>
- Marzali, A. (2016). Agama dan Kebudayaan. *Indonesia Journal of Anthropologi*, 1, 57–75.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (Moh. Nizar, Ed.). AURA.

- Mustofa, M. B., Iqbal, R., Budianto, A., & Hidayat, N. (2022). Integrasi Tradisi Literasi Keagamaan (yasinan) Dalam Terciptanya Budaya Kerukunan Masyarakat. *Nusantara Journal of Information and Library Studies NJILS*, 5(1), 51–59. <https://doi.org/10.30999/n>
- Nurdin, F. (2021). *Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist*. 18(1), 59–70. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pub. L. 18 TAHUN 2020, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (2020).
- Rodin, R. (2013). Tradisi Tahlilan dan Yasinan. *Jurnal Kebudayaan Islam*, 11, 76–87.
- Ruslan, I., & dkk. (2022). *Kearifan Lokal dan Moderasi Beragama di Desa Sadar Kerukunan Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau*.
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama* (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Siswanto, Aksa, A. H., Sahrudin, M. I. M., & Wafa, M. S. (2024). Kampung Moderasi Beragama; Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Modal Sosial di Desa Tempur. *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.30762/najwa.v2i1.259>
- Sodikin, A. (2003). Konsep Agama dan Islam. *Al QALAM*, 2, 1–20.
- Sutiah. (2015). *Pendidikan Agama Islam di Desa Multikultural* (1st ed.). Nizamia Learning Center.
- Teja, M. (2017, June). Media Sosial : Ujaran Kebencian dan Persekusi. *Puslit DPR RI*. www.puslit.dpr.go.id
- Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian RI. (2020). *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama*. Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Vinsensius, F. D. S., & Yosep, B. K. (2023). Membangun Sikap Moderasi Beragama Yang Berorientasi Pada Anti Kekerasan Melalui Kegiatan Keagamaan. *JURNAL REINHA*, 13(2), 76–85. <https://doi.org/10.56358/ejr.v13i2.164>
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan* (F. Hutari, Ed.; 1st ed.). PT. Bumi Aksara.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>

- Wibowo, A. P., Zuriah, N., & Sovia Sasmita, N. (2024). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 495–505. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.40979>
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi* (Vol. 2). Rajagrafindo Persada.
- Zenaida, Y. C. (2024). *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Madiun*. IAIN Ponorogo.